



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PERSEDIAAN, ASET DAN
PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pengelolaan persediaan dan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada secara efektif dan efisien perlu menunjuk/mengangkat Operator Persediaan, Aset dan petugas pengurus Barang Milik Negara;
- b. bahwa mereka yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini di nilai cakap dan memenuhi syarat;
- c. bahwa penunjukkan petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 8. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP SP DIPA- 076.01.2.658351/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PERSEDIAAN, ASET DAN BARANG MILIK NEGARA.
- KESATU : Mengangkat/menetapkan sdr. Rosliana Dula Ndada, NIP.199505312024212025 jabatan pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Persediaan, aset dan Barang Milik Negara :
1. Melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang.
 2. Melakukan Penatausahaan BMN.
 3. Mengusulkan pemanfaatan BMN.
 4. Mengusulkan pemindahtanganan BMN.
 5. Melakukan pengamanan BMN.
 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN.
 7. Melakukan penghapusan BMN.
 8. Mencatat transaksi persediaan setiap ada transaksi ke dalam aplikasi SAKTI.
 9. Menghimpun seluruh penerimaan dan pengeluaran selama 1 Tahun Anggaran.
 10. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap semester dan akhir Tahun.
 11. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan Persediaan dan BMN setiap Triwulan, Semester dan Tahunan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 06 Januari 2026

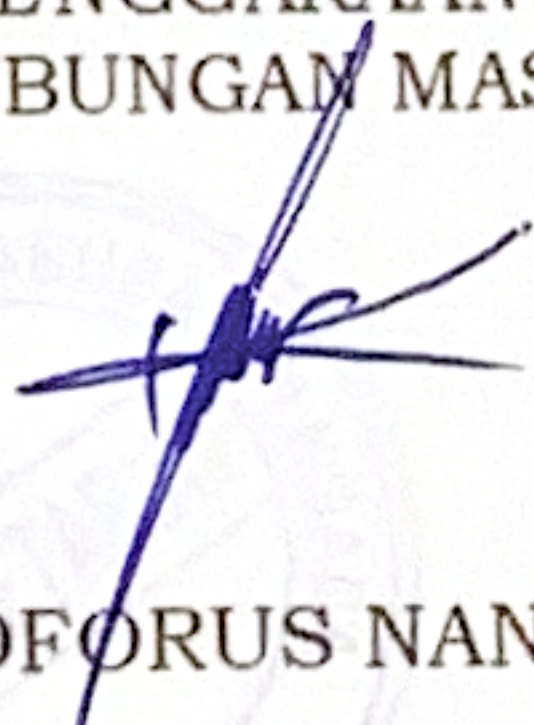
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngada,

ttd.

Andri Rynaldi

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 04 TAHUN 2026 TENTANG PENGKATAN
OPERATOR PERSEDIAAN, ASET DAN BARANG
MILIK NEGA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

No	NAMA/NIP	Jabatan	Besaran Honor (Rp)	Keterangan
1.	Roslina Dula Ndada/NIP. 199505312024212025	Pelaksana	180.000,-	

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 6 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada,

ttd.

Andri Rynaldi

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA